

Harmonisasi Regulasi Digital Dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat Dalam Negara Hukum Indonesia

Sri Yuliana

Fakultas Hukum Universitas Pertiba Pangkalpinang
Jl. Adhiyaksa No.9, Kacang Pedang, Kec. Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33684

ABSTRACT

The development of digital technology has brought about major changes in the way people express their opinions in Indonesia. On the one hand, the digital world opens up new spaces for expression, participating in public discussions, and disseminating information widely. The government has also issued various regulations to regulate activities in the digital realm, one of which is the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE). This research aims to examine how digital regulations can be aligned with freedom of speech in the context of the Indonesian rule of law. The method used in this research is the normative juridical method, with approaches based on laws, legal theories, and comparisons with other countries. The results of the analysis show that currently there is still an imbalance between the state's interest in regulating the digital world and the protection of citizens' rights to express opinions. To overcome this problem, there needs to be a harmonization step. Some of the ways that can be done include: clarifying the content of legal rules so that they are not multi-interpretive, ensuring that law enforcement is in favor of protecting human rights, and establishing independent oversight institutions to ensure that the implementation of digital regulations is carried out fairly and not repressive. These steps are important so that technological advances are not used as an excuse to limit the space for freedom of speech, which is an important part of democracy and the principle of neutrality.

Keywords: *Freedom of Speech, Rule of Law, Regulation, Human Rights.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital saat ini membawa banyak perubahan besar dalam cara masyarakat menyampaikan pendapat di Indonesia. Di satu sisi, dunia digital membuka ruang baru untuk berekspresi, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan menyebarkan informasi secara luas. Pemerintah juga mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur aktivitas di ranah digital salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana regulasi digital bisa selaras dengan kebebasan berpendapat dalam konteks negara hukum Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan berdasarkan undang-undang, teori hukum, dan perbandingan dengan negara lain. Hasil analisis menunjukkan bahwa saat ini masih ada ketimpangan antara kepentingan negara dalam mengatur dunia digital dan perlindungan terhadap hak warga negara untuk menyatakan pendapat. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada langkah harmonisasi. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain: memperjelas isi aturan hukum agar tidak multitafsir, memastikan penegakan hukum berpihak pada perlindungan hak asasi manusia, dan membentuk lembaga pengawas independen untuk memastikan bahwa pelaksanaan regulasi digital dilakukan secara adil dan tidak represif. Langkah-langkah ini penting agar kemajuan teknologi tidak dijadikan alasan untuk membatasi ruang kebebasan berpendapat yang justru merupakan bagian penting dari demokrasi dan prinsip negara hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *Kebebasan Berpendapat, Negara Hukum, Regulasi, Hak Asasi Manusia.*

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi digital yang merambah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, kini dihadapkan pada tantangan besar dalam mengatur ruang digital secara adil dan proporsional, khususnya terkait dengan kebebasan berpendapat.¹ Era digital menghadirkan media sosial dan berbagai platform daring yang memperluas ruang ekspresi warga negara. Namun, di sisi lain, perubahan ini juga menimbulkan tantangan hukum baru, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap ketertiban umum serta keamanan nasional. Ruang publik digital kini menjadi medan utama bagi masyarakat dalam berkomunikasi, menyampaikan opini, hingga mengkritik kebijakan publik. Dalam konteks negara hukum demokratis, kebebasan berpendapat merupakan bagian penting yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 secara tegas mengakui hak setiap warga negara untuk mengemukakan pendapat, serta hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi melalui berbagai media.² Akan tetapi, bentuk-

bentuk baru ekspresi di era digital sering kali tidak sepenuhnya terakomodasi oleh regulasi yang ada.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait aktivitas digital, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta sejumlah regulasi turunannya.³ Meskipun secara prinsip regulasi tersebut bertujuan menciptakan ketertiban dan perlindungan hak di ruang digital, beberapa ketentuan khususnya dalam UU ITE telah menimbulkan kontroversi dan kritik publik, karena dinilai berpotensi mengekang kebebasan berpendapat. Fenomena kriminalisasi terhadap warga yang menyuarakan pendapatnya di media sosial menunjukkan adanya ketimpangan antara regulasi digital dengan prinsip hak asasi manusia. Ambiguitas dalam norma hukum yang mengatur tentang penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian memperparah ketidakpastian hukum dan membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang. Keadaan ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam menjamin hak konstitusional warganya. Seiring dengan hadirnya teknologi baru seperti artificial intelligence (AI), big data, dan Internet of Things (IoT), ruang

¹ Agus Siagian, *HUKUM PERS: Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan* (CV. Gita Lentera, 2025).

² Muhammad Wahyu Andriansyah and Sekaring Ayumeida Kusnadi, 'Hak Kebebasan Berpendapat Di Era Digital Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Gorontalo Law Review*, 7.2 (2024), pp. 431–43.

³ Randy Lopian, 'Pengaturan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Menurut Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Lex Privatum*, 13.1 (2024).

ekspresi digital semakin berkembang. Hal ini memperkuat urgensi untuk menghadirkan regulasi digital yang adaptif namun tetap menjamin perlindungan hak-hak dasar. Tanpa kerangka hukum yang seimbang, teknologi justru dapat disalahgunakan sebagai alat pelanggaran hak, misalnya melalui penyalahgunaan data pribadi, praktik sensor berlebihan, hingga pengawasan digital yang tidak proporsional.

Dari perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia, setiap pembatasan terhadap kebebasan berpendapat harus merujuk pada prinsip *proportionality* yakni pembatasan harus memiliki dasar hukum yang sah, bertujuan untuk kepentingan umum, dan diterapkan secara proporsional dan non-diskriminatif.⁴ Pembatasan juga harus bersifat *exceptional*, bukan menjadi alat untuk membungkam kritik atau membatasi oposisi terhadap pemerintah. Proses harmonisasi regulasi digital perlu dilakukan secara inklusif dan partisipatif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat sipil, akademisi, praktisi hukum, dan sektor swasta. Lebih dari itu, harmonisasi regulasi juga perlu mempertimbangkan standar internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dokumen ini menegaskan bahwa pembatasan hak atas kebebasan berpendapat hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip legalitas, *necessity*, dan *proportionality*.

Oleh karena itu, dibutuhkan langkah konkret dan sistematis dalam meninjau dan merevisi regulasi digital yang telah ada. Ini

mencakup reformulasi norma-norma bermasalah dalam UU ITE, penyusunan pedoman interpretasi hukum yang jelas, serta pembentukan lembaga pengawas independen yang memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan regulasi secara objektif dan adil. Tidak kalah penting, edukasi publik tentang hak-hak digital dan etika berpendapat di dunia maya juga harus menjadi bagian dari agenda nasional untuk membentuk budaya hukum digital yang sehat dan demokratis. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan memperkuat ekosistem digital yang bebas, terbuka, namun tetap bertanggung jawab. Dengan demikian, penelitian mengenai harmonisasi regulasi digital dengan prinsip kebebasan berpendapat memiliki posisi strategis dalam memperkuat demokrasi, melindungi hak asasi manusia, serta mewujudkan supremasi hukum dalam negara hukum Indonesia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi global.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang bersifat doktrinal, berupa norma hukum tertulis maupun prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dalam rangka mengkaji dan menganalisis keterkaitan antara regulasi digital dan prinsip kebebasan berpendapat dalam konteks negara hukum Indonesia.⁵ Penelitian ini bersifat konseptual dan teoritis karena bertujuan untuk mengkaji kesesuaian dan keharmonisan antara ketentuan hukum positif (*positivisme hukum*) di bidang

⁴ Irwan Hafid, 'Penetapan Suatu Perbuatan Sebagai Delik Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup Berbasis Hak Asasi Manusia' 2021, 2021.

⁵ Taufik Firmanto and others, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

digital dengan prinsip-prinsip hukum tata negara, khususnya yang menyangkut hak konstitusional atas kebebasan berekspresi. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Meliputi peraturan perundang-undangan seperti:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945),
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

2. Bahan Hukum Sekunder

Berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum, buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas kebebasan berpendapat, ruang digital, dan negara hukum.⁶

3. Bahan Hukum Tersier

Meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum yang mendukung penelusuran bahan hukum lainnya.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak besar terhadap hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal kebebasan berpendapat. Di era digital saat ini, masyarakat memiliki akses yang lebih luas untuk menyampaikan opini, kritik, dan pemikiran secara bebas melalui berbagai platform digital. Media sosial, blog, podcast, serta forum daring lainnya telah menjadi ruang baru bagi masyarakat

untuk mengekspresikan pandangannya secara terbuka. Transformasi ini menciptakan peluang bagi terwujudnya partisipasi publik yang lebih aktif dan inklusif dalam diskursus sosial maupun politik. Namun, di balik kemajuan tersebut, digitalisasi juga menghadirkan tantangan serius bagi penegakan hukum, etika komunikasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Negara sebagai pemegang otoritas hukum dituntut untuk menjamin sekaligus mengatur kebebasan berpendapat agar tidak merugikan pihak lain maupun mengganggu ketertiban umum. Dalam konteks ini, prinsip negara hukum menjadi penting sebagai landasan normatif dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional dengan kepentingan umum. Secara umum, digitalisasi dapat dimaknai sebagai proses peralihan aktivitas dan data ke dalam bentuk digital, yang penggunaannya kini meluas ke berbagai sektor, termasuk komunikasi, pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi. Dalam ranah sosial-politik, digitalisasi telah merevolusi cara individu berinteraksi, mengakses informasi, dan menyampaikan pendapat. Informasi dapat tersebar dengan sangat cepat dan masif, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, menjadikan setiap individu berpotensi sebagai aktor informasi yang memengaruhi opini publik. Fenomena ini membawa dampak positif berupa terbukanya ruang demokrasi digital yang memungkinkan partisipasi masyarakat secara lebih merata. Kelompok-kelompok yang sebelumnya sulit mendapatkan akses kini dapat bersuara dan ikut serta dalam pembentukan opini publik. Namun, situasi ini juga melahirkan dilema baru, terutama ketika kebebasan berpendapat dimanfaatkan

⁶ Kristian Megahputra Warong, 'Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat

Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial', *Lex Administratum*, 8.5 (2020).

untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, provokasi, atau bahkan pelanggaran terhadap hak privasi orang lain.

Indonesia, sebagai negara hukum dan demokratis, menghadapi tantangan besar dalam merumuskan regulasi digital yang mampu menyeimbangkan antara jaminan atas kebebasan berpendapat dan kebutuhan untuk menjaga ketertiban di ruang publik digital. Regulasi yang terlalu represif berisiko mengekang ekspresi, sementara regulasi yang terlalu longgar dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kebebasan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan regulasi yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan bersifat proporsional dalam membatasi kebebasan, demi menjamin terciptanya ekosistem digital yang aman, adil, dan demokratis. Negara hukum adalah suatu bentuk negara yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara.⁷ Konsep ini menekankan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum yang adil dan mengikat semua pihak, termasuk lembaga negara itu sendiri. Menurut Friedrich Julius Stahl, ciri utama negara hukum meliputi:⁸

- (1) adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.
- (2) pemisahan kekuasaan;
- (3) legalitas dalam arti hukum berlaku bagi semua orang; dan
- (4) peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Indonesia secara eksplisit menyatakan diri sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam praktiknya, negara hukum

bertugas menjamin bahwa kebebasan warga negara termasuk kebebasan berpendapat dilindungi dan dijamin dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum yang demokratis. Di Indonesia, UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) menjadi instrumen hukum utama dalam mengatur aktivitas digital, termasuk ekspresi di media sosial. Akan tetapi, beberapa pasal dalam UU ITE dianggap multitafsir dan rawan disalahgunakan, terutama terhadap kritik terhadap pemerintah atau tokoh publik. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan "kriminalisasi pendapat" yang dapat mengancam iklim demokrasi.

Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar setiap individu untuk menyatakan pikiran, gagasan, dan pandangannya tanpa rasa takut akan pembalasan atau tekanan, baik secara lisan, tulisan, maupun bentuk ekspresi lainnya. Hak ini diakui secara universal dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan juga ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat berfungsi sebagai pilar utama untuk menjamin adanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan terhadap kekuasaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta budaya. Namun, kebebasan ini bukan tanpa batas. Dalam hukum internasional maupun nasional, batasan dapat diterapkan sepanjang diperlukan untuk melindungi hak orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, dan moralitas publik.

⁷Jarot Digo Ismoyo and others, *Teori Negara Hukum Modern* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

⁸ Nabih Amer, 'Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum', *Jurnal Legalitas*, 13.01 (2020), pp. 1–15.

Beberapa dinamika penting dalam perkembangan kebebasan berpendapat di era digital antara lain:

a. Perluasan Akses dan Partisipasi

Digitalisasi membuka peluang bagi kelompok masyarakat yang selama ini termarginalisasi untuk bersuara. Aktivisme digital menjadi sarana penting untuk menyuarakan isu lingkungan, HAM, kesetaraan gender, dan lain-lain. Contohnya adalah gerakan #ReformasiDikorupsi dan #SaveKPK yang banyak dimotori oleh generasi muda melalui media sosial.

b. Disrupsi terhadap Otoritas Informasi Tradisional

Dulu, media massa menjadi satu-satunya sumber informasi publik. Kini, siapa pun dapat memproduksi konten. Di satu sisi, ini menumbuhkan keragaman narasi; di sisi lain, keabsahan dan akurasi informasi menjadi sulit dipastikan.

c. Tantangan Regulasi dan Pengawasan

Pemerintah menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap masyarakat dari konten berbahaya. Sayangnya, pengaturan yang terlalu represif dapat berbalik menghambat kebebasan itu sendiri.

d. Kriminalisasi dan Sensor

Terdapat kasus-kasus di mana warga atau aktivis dijerat hukum karena menyampaikan kritik di media sosial. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap demokrasi digital. Laporan SAFEnet menyebutkan adanya tren peningkatan aduan terkait pelanggaran kebebasan digital.

e. Peran Platform Digital

Platform seperti Facebook, X (dulu Twitter), TikTok, dan YouTube memiliki algoritma yang dapat menentukan visibilitas opini tertentu. Di sini muncul persoalan etis dan politik mengenai netralitas dan akuntabilitas algoritma dalam membentuk opini public.

Perkembangan kebebasan berpendapat di era digital memunculkan pertanyaan mendasar bagi negara hukum: bagaimana merancang regulasi yang menjamin kebebasan sekaligus mencegah penyalahgunaan.

Negara hukum harus:⁹

1. Mengedepankan prinsip legalitas dan due process of law dalam setiap pembatasan hak.
2. Meninjau ulang dan merevisi undang-undang seperti UU ITE agar tidak menjadi alat represi.
3. Menjamin perlindungan terhadap aktivis digital dan pembela HAM.
4. Mendorong edukasi literasi digital dan etika berpendapat di ruang publik daring.

Pengaturan kebebasan berpendapat dalam era digital tidak cukup hanya berbasis pendekatan hukum formal. Diperlukan pendekatan multi-sektoral yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, dan pelaku teknologi informasi. Kebebasan berpendapat adalah elemen vital dalam negara hukum dan demokrasi. Era digital telah memperluas ruang kebebasan tersebut, namun juga menghadirkan tantangan baru yang kompleks. Negara harus bersikap adaptif dan bijak dalam merumuskan regulasi, agar tidak terjebak pada praktik otoritarianisme digital yang mengekang hak asasi manusia.

⁹ Al Wisnubroto and G Widiartana, *Menuju Hukum Acara Pidana Baru* (Citra Aditya Bakti, 2021).

Dalam doktrin negara hukum, sebagaimana tercermin dalam UUD 1945, hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, menjadi bagian integral yang harus dijamin. Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.¹⁰ Ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005 memperkuat posisi kebebasan berpendapat dalam hukum nasional. Kebebasan berpendapat memiliki fungsi penting dalam pengawasan terhadap kekuasaan negara dan memastikan partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan. Dalam konteks ini, kebebasan berpendapat bukan hanya hak individual, tetapi juga instrumen kolektif dalam menjaga kehidupan demokratis. Perkembangan teknologi digital membawa perubahan radikal dalam cara individu mengekspresikan pendapat. Di satu sisi, dunia digital memperluas ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, muncul ancaman baru terhadap kebebasan tersebut, baik dari negara maupun aktor non-negara, melalui pengaturan (regulasi) yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Namun, dalam konteks Indonesia, era digital justru membuka ruang baru bagi praktik represi melalui regulasi yang multitafsir seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kasus-kasus kriminalisasi terhadap aktivis, akademisi, hingga warga sipil memperlihatkan

adanya disonansi antara semangat demokrasi dan praktik penegakan hukum di ruang siber.

UU ITE awalnya dirancang untuk memberikan kepastian hukum di dunia digital, namun sejumlah pasalnya, terutama Pasal 27 dan 28, terbukti kerap disalahgunakan untuk menjerat ekspresi yang seharusnya dilindungi. Ambiguitas istilah seperti “pencemaran nama baik”, “penghinaan”, dan “penyebaran kebencian” menjadikan UU ini sebagai instrumen efektif bagi pihak-pihak yang ingin membungkam kritik. Dalam perspektif hukum HAM, kebebasan berekspresi hanya boleh dibatasi secara proporsional dan sesuai prinsip necessity. Pembatasan yang sifatnya represif dan tidak jelas batasannya, seperti dalam UU ITE, bertentangan dengan prinsip tersebut.

Rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan:

1. Revisi menyeluruh terhadap pasal-pasal karet dalam UU ITE,
2. Pembentukan lembaga independen untuk mengawasi pelaporan dan penegakan UU ITE,
3. Meningkatkan literasi digital publik dan aparat penegak hukum,
4. Mengedepankan pendekatan restoratif dan mediasi dalam kasus ekspresi daring.

Indonesia sebagai negara demokrasi tidak boleh menjadikan hukum digital sebagai alat represi. Kasus-kasus kriminalisasi ekspresi digital menjadi alarm bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong regulasi yang adil, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

¹⁰ Nuraisyah Putri1 Sonnadia Salsabila, ‘Analisis Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Dan Jaminan

Implementasi Terhadap Hak Asasi Manusia Di Indonesia’, *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa*, 2.2 (2024).

1. Upaya - upaya Harmonisasi regulasi digital dengan prinsip hak asasi manusia untuk memastikan perlindungan kebebasan berpendapat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar dalam mengubah cara manusia berinteraksi, menyampaikan pendapat, dan mengakses informasi. Di era digital seperti sekarang, media sosial, forum diskusi daring, dan berbagai platform digital lainnya menjadi sarana utama bagi masyarakat dalam mengekspresikan opini maupun kritik terhadap berbagai isu sosial, politik, dan kebijakan publik.¹¹ Kehadiran ruang digital ini telah membuka peluang demokratisasi informasi yang lebih luas, sekaligus menjadi medium penting bagi pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat. Namun di balik kemajuan tersebut, muncul pula tantangan serius yang harus dihadapi, terutama dalam hal pengaturan aktivitas di dunia maya. Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, merasa perlu untuk menetapkan regulasi guna mengantisipasi potensi penyalahgunaan ruang digital, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran hak privat, hingga ancaman terhadap keamanan nasional. Kondisi ini memunculkan pertanyaan krusial: bagaimana memastikan bahwa regulasi digital yang dibuat tetap menghormati dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), khususnya hak atas kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak dasar yang diakui secara universal dan tidak dapat diabaikan begitu saja dalam situasi apa pun. Hak ini telah mendapat legitimasi dalam berbagai

instrumen hukum internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1966. Dalam konteks Indonesia, komitmen terhadap instrumen tersebut diperkuat melalui ratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang berarti bahwa negara wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangannya agar tidak bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional. Di satu sisi, regulasi di dunia digital memang diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat dari penyebaran konten berbahaya, serta menjamin hak-hak individu lainnya. Tanpa adanya pengaturan yang tepat, ruang digital bisa menjadi arena bebas yang membahayakan kehidupan bermasyarakat. Namun di sisi lain, penerapan regulasi yang terlalu ketat, kabur, atau multitafsir justru dapat mengancam hak atas kebebasan berpendapat itu sendiri. Dalam beberapa kasus, regulasi semacam ini digunakan untuk membatasi kritik terhadap pemerintah atau bahkan mengkriminalisasi ekspresi yang sah di ruang digital. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat menjadi pedoman penting dalam membentuk regulasi digital yang adil dan proporsional. Pasal 19 ICCPR, misalnya, menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa gangguan dan berhak untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan ide melalui media apapun, tanpa memandang batas wilayah. Artinya, kebebasan berpendapat di ruang digital pun harus dijamin, selama ekspresi tersebut tidak melanggar batasan yang diatur secara sah dan proporsional.

¹¹ Istialdi Pratama Haris And Others, 'Tren Terkini Dalam Ilmu Komunikasi Di Indonesia: Antara Transformasi Digital Dan Dinamika Budaya', *Filosofi*:

Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya, 1.1 (2024), Pp. 140–49.

Dengan demikian, penting bagi negara, termasuk Indonesia, untuk melakukan harmonisasi antara regulasi digital dan prinsip-prinsip HAM, agar tercipta ruang digital yang aman namun tetap inklusif dan demokratis.¹² Upaya ini tidak hanya penting dalam kerangka penegakan hukum nasional, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak konstitusional warga negara di era digital.. Akan tetapi, hak ini dapat dibatasi melalui regulasi yang:

1. Diatur oleh hukum (*provided by law*),
2. Bertujuan untuk melindungi hak-hak atau reputasi orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral publik,
3. Bersifat proporsional dan diperlukan dalam masyarakat demokratis.

Dengan demikian, harmonisasi regulasi digital dengan prinsip HAM harus memperhatikan aspek kejelasan hukum (*legal clarity*), tujuan pembatasan yang sah (*legitimate aim*), dan proporsionalitas tindakan (*proportionality*).

Dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan utama yang harus dihadapi dalam upaya harmonisasi ini:

1. Vagueness dan Overbreadth dalam Regulasi Banyak regulasi digital menggunakan istilah-istilah yang kabur seperti "konten negatif," "penyebaran kebencian," atau "informasi yang mengganggu ketertiban umum," tanpa definisi yang jelas. Hal ini membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik atau pendapat yang sah.

2. Penyalahgunaan Alat Pengawasan Digital Negara dapat menggunakan teknologi pengawasan (seperti *surveillance* atau penyadapan komunikasi digital) dengan dalih keamanan nasional, tetapi tanpa kontrol yang ketat, praktik ini berpotensi melanggar privasi dan membatasi kebebasan berekspresi.
3. Keterlibatan Platform Digital Platform seperti Facebook, X (sebelumnya Twitter), YouTube, dan lainnya berperan besar dalam menentukan apa yang boleh atau tidak boleh dipublikasikan. Kebijakan moderasi konten mereka tidak selalu transparan dan terkadang tidak selaras dengan prinsip-prinsip HAM.
4. Diskrepansi antara Standar Nasional dan Internasional Beberapa negara menerapkan standar nasional yang lebih ketat dibanding standar internasional HAM, yang berujung pada pembatasan kebebasan berpendapat di ruang digital.

Upaya harmonisasi regulasi digital dengan prinsip HAM dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan strategis:

1. Penyusunan Regulasi yang Berbasis Hak Asasi Manusia Setiap regulasi yang mengatur aktivitas digital harus berlandaskan prinsip-prinsip HAM. Hal ini mencakup:
 - a. Kejelasan dan Kepastian Hukum Hukum yang mengatur kebebasan berpendapat harus jelas, terukur, dan tidak ambigu. Ini untuk mencegah

¹² Mohammad Darussalam, 'Implikasi Hukum Tata Negara Terhadap Pengaturan Media Sosial Di Era Digital: Perspektif Kebebasan Berpendapat', *Al-Balad*:

Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam, 4.2 (2024), Pp. 47–62.

interpretasi yang berlebihan oleh pihak berwenang.

- b. Pembatasan yang Proporsional dan Sah
Setiap pembatasan terhadap kebebasan berpendapat harus memiliki dasar hukum yang kuat, melindungi tujuan sah (seperti mencegah kekerasan atau diskriminasi), serta harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan.
- c. Partisipasi Publik dalam Pembentukan Regulasi
Proses pembuatan regulasi harus melibatkan partisipasi publik, termasuk komunitas digital, organisasi HAM, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya.

2. Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas

Penggunaan alat pengawasan digital harus diawasi oleh lembaga independen yang dapat memastikan bahwa pengawasan tersebut sah, perlu, dan proporsional. Mekanisme pengaduan juga harus tersedia bagi masyarakat yang merasa haknya dilanggar.

3. Mendorong Tanggung Jawab Platform Digital Pemerintah perlu mendorong platform digital untuk:

- a. Menyusun kebijakan moderasi konten yang transparan dan sejalan dengan prinsip HAM,
- b. Menyediakan mekanisme banding yang adil bagi pengguna yang kontennya dihapus,

- c. Meningkatkan literasi digital kepada pengguna agar dapat memahami hak dan tanggung jawab mereka di ruang digital.

4. Harmonisasi Standar Nasional dengan Instrumen Internasional

Indonesia, misalnya, sebagai negara pihak ICCPR, berkewajiban untuk memastikan bahwa regulasi nasionalnya sejalan dengan standar internasional. Ini termasuk:

- a. Menyesuaikan regulasi yang bersifat represif atau diskriminatif,
- b. Mengadopsi prinsip-prinsip Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal (UDHR) dan Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan HAM (*UN Guiding Principles on Business and Human Rights*).
Contoh Praktik Baik (Best Practices)

Beberapa negara telah menerapkan prinsip-prinsip harmonisasi ini dalam regulasi digital mereka, misalnya:¹³

1. Jerman dengan NetzDG

Jerman memberlakukan *Network Enforcement Act* (NetzDG) yang mengharuskan platform menghapus konten ilegal dalam jangka waktu tertentu. Namun, NetzDG juga dikritik karena berpotensi mendorong overblocking. Jerman kemudian memperbaiki kebijakan tersebut dengan memperjelas definisi konten ilegal dan memberikan mekanisme banding.

2. Uni Eropa dengan Digital Services Act (DSA)

DSA menekankan transparansi, akuntabilitas platform, dan perlindungan pengguna terhadap konten ilegal tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat.

Pengalaman negara-negara ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang

¹³ Wilda Malika Mufrihah And Nandang Najmudin, 'Transformasi Hukum Dagang Internasional Di

Era Teknologi Blockchain Dan Cryptocurrency', *Ikraith-Ekonomika*, 7.3 (2024), Pp. 382–96.

seimbang antara pengaturan dan perlindungan HAM. Harmonisasi regulasi digital dengan prinsip hak asasi manusia merupakan kebutuhan mendesak dalam menjaga ruang digital yang sehat dan demokratis. Regulasi yang tidak proporsional atau kabur berpotensi menjadi alat pembatasan kebebasan berpendapat yang sah. Oleh karena itu, setiap upaya pengaturan ruang digital harus berpijak pada prinsip kejelasan hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak individu. Pemerintah, masyarakat sipil, komunitas teknologi, dan sektor swasta harus bekerja sama membangun ekosistem digital yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hanya dengan demikian, kebebasan berpendapat sebagai pilar demokrasi dapat terlindungi dan berkembang di era digital yang semakin kompleks. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa regulasi tidak digunakan untuk melindungi warga dari kejahatan digital, melainkan untuk mengontrol narasi publik. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi digital dengan standar HAM menjadi keharusan untuk menjaga kebebasan berpendapat tetap terlindungi. Upaya harmonisasi antara kebebasan berpendapat dan perlindungan hukum dalam ruang digital harus terus diperjuangkan melalui dialog kebijakan yang inklusif, revisi regulasi yang partisipatif, serta penguatan kesadaran publik tentang pentingnya kebebasan dan tanggung jawab dalam berekspresi. Hanya dengan cara demikian, kebebasan berpendapat dapat tetap hidup dan bermakna dalam era digital yang terus berkembang. Harmonisasi regulasi digital dengan prinsip hak asasi manusia bukan hanya pilihan, tetapi keharusan konstitusional dan moral bagi negara. Kebebasan berpendapat adalah fondasi

demokrasi, dan regulasi digital harus menjadi sarana memperkuat, bukan melemahkan, hak tersebut. Dengan pendekatan berbasis HAM, kolaboratif, dan berorientasi ke masa depan, Indonesia dapat menjadi model negara demokrasi digital yang adil dan inklusif.

Dalam perspektif hukum, kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴ Hak ini mencakup kebebasan setiap orang untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan informasi, baik secara lisan maupun tulisan, melalui media apapun. Di tengah pesatnya perkembangan digital, implementasi hak tersebut menghadapi tantangan baru, khususnya ketika bersinggungan dengan ketentuan-ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE sering kali menjadi sorotan karena beberapa pasalnya dianggap multitafsir dan berpotensi mengekang kebebasan berpendapat, misalnya Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik atau Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran kebencian. Banyak kasus menunjukkan bahwa pasal-pasal ini digunakan untuk mengkriminalisasi warga negara yang menyampaikan kritik atau pendapat di media sosial. Hal ini mencerminkan belum terjadinya harmonisasi yang memadai antara regulasi digital dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam hal proporsionalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak konstitusional. Konsep harmonisasi dalam hal ini berarti menyelaraskan antara aturan hukum yang berlaku dengan nilai-nilai hak asasi manusia secara substansial dan prosedural. Dalam konteks

¹⁴ Herdi Munte And Christo Sumurung Tua Sagala, 'Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8.2 (2021), Pp. 183–92.

kebebasan berpendapat di dunia digital, harmonisasi bertujuan agar regulasi tidak digunakan sebagai alat represif, melainkan sebagai sarana perlindungan dan pemberdayaan warga negara dalam menggunakan haknya secara bertanggung jawab. Secara normatif, upaya harmonisasi dapat dimulai dengan meninjau ulang norma hukum dalam UU ITE dan peraturan turunannya. Reformulasi norma harus mengedepankan prinsip *legal certainty*, *proportionality*, dan *non-discrimination* seperti yang dianut dalam hukum hak asasi manusia internasional, khususnya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia. Selain itu, dibutuhkan pedoman interpretasi yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyimpangan dalam penerapan pasal-pasal tertentu yang menyangkut ekspresi digital. Lebih jauh lagi, pendekatan partisipatif dalam penyusunan regulasi digital juga penting. Pelibatan masyarakat sipil, akademisi, pelaku industri digital, dan pengguna internet akan memastikan bahwa regulasi yang dibentuk tidak bersifat sepihak dan otoriter, melainkan mencerminkan aspirasi publik serta perkembangan zaman. Harmonisasi juga perlu didukung oleh pembentukan lembaga pengawasan independen yang berfungsi mengawasi implementasi regulasi digital dan memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan hak-hak warga Negara.

2. Langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh untuk membangun regulasi digital yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang sosial, ekonomi, dan politik. Di era digital saat ini, ruang publik tidak lagi hanya berbentuk fisik, tetapi juga hadir dalam bentuk ruang virtual yang diakses oleh jutaan pengguna setiap harinya. Kehadiran ruang digital ini menuntut negara untuk merancang regulasi yang tidak hanya menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, tetapi juga mampu menjaga ketertiban umum tanpa mengesampingkan kebebasan sipil. Namun demikian, penyusunan regulasi digital tidak bisa dipandang hanya sebagai urusan teknis atau administratif semata. Lebih dari itu, regulasi digital adalah bagian dari persoalan hukum tata negara karena menyangkut hubungan antara negara dan warganya, serta berkaitan langsung dengan pembatasan kekuasaan negara dalam ruang digital. Oleh sebab itu, pendekatan dalam membentuk kebijakan digital harus selalu mengacu pada prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.¹⁵ Regulasi digital seharusnya tidak menjadi alat pembatas kebebasan, tetapi justru menjadi mekanisme perlindungan terhadap hak-hak fundamental warga negara dalam menghadapi dinamika zaman yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara masyarakat berinteraksi, menyampaikan pendapat, serta

¹⁵ S H Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara* (Mediapressindo, 2013).

mengakses ruang publik. Ruang publik kini tidak hanya terbatas secara fisik, tetapi juga hadir dalam bentuk ruang digital yang dapat diakses oleh siapa saja tanpa batas geografis. Kondisi ini memberikan peluang baru bagi ekspresi kebebasan berpendapat, namun di saat yang sama memunculkan tantangan baru dalam konteks hukum, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak dasar warga negara dan pengaturan kekuasaan negara di ranah digital.

Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), regulasi digital tidak bisa hanya dipandang sebagai instrumen teknis administratif, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari sistem hukum tata negara yang mengatur relasi antara negara dan warga negara. Negara hukum menuntut agar setiap tindakan pemerintah, termasuk dalam merumuskan kebijakan digital, harus berdasarkan hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, regulasi digital yang dibentuk negara harus selaras dengan prinsip konstitusional seperti kebebasan berpendapat, perlindungan privasi, dan hak untuk memperoleh informasi.

Prinsip demokrasi konstitusional, kekuasaan negara harus dibatasi melalui mekanisme hukum agar tidak sewenang-wenang dalam melakukan pembatasan terhadap kebebasan sipil. Hal ini penting mengingat regulasi yang terlalu ketat dalam ruang digital berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, bahkan dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, pembangunan regulasi digital perlu dilakukan secara partisipatif dan transparan,

dengan melibatkan berbagai aktor, mulai dari pembuat kebijakan, akademisi, masyarakat sipil, hingga sektor swasta.

Dengan demikian, dalam kerangka teori negara hukum dan prinsip demokrasi, regulasi digital seharusnya berfungsi sebagai alat untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara di era digital, bukan sebagai sarana pembatasan yang bersifat represif. Pendekatan hukum terhadap ruang digital harus berlandaskan pada prinsip proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas, agar tercipta keseimbangan antara kepentingan pengaturan dan perlindungan hak asasi manusia.

Adapun langkah – langkah strategis yang dapat ditempuh untuk membangun regulasi digital yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, antara lain :¹⁶

1. Penjabaran Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi dalam Ruang Digital

Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) menuntut bahwa segala tindakan pemerintah dan regulasi yang dibuat harus berdasarkan hukum yang sah, menghormati hak asasi manusia, serta menjamin adanya pengawasan terhadap kekuasaan. Dalam konteks digital, prinsip ini mengharuskan adanya regulasi yang:

- a. Dibuat berdasarkan prosedur demokratis,
- b. Memberikan kepastian hukum,
- c. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara di ruang digital (misalnya, melalui penyadapan ilegal, pembatasan internet tanpa dasar hukum yang jelas),
- d. Menjamin perlindungan kebebasan berekspresi, privasi, dan hak atas informasi.

¹⁶ Siti Fatimah And Aisyah Rukmi Widowati, 'Hukum Vs Netizen: Tata Kelola Lembaga Komdigi Dalam Penegakan Demokrasi Pancasila Di Era

Konvergensi Media', *Proceeding APHTN-HAN*, 2.1 (2024), Pp. 399–424.

Demokrasi menuntut partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, regulasi digital tidak boleh disusun secara elitis atau eksklusif, tetapi harus mengakomodasi aspirasi dan partisipasi masyarakat sipil.

2. Strategi Legislasi yang Responsif dan Partisipatif

Langkah pertama dalam membangun regulasi digital yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi adalah membentuk kerangka legislasi yang responsif terhadap perubahan teknologi dan partisipatif terhadap aspirasi publik.

Dalam hukum kenegaraan, proses legislasi adalah wujud kedaulatan rakyat melalui lembaga perwakilan. Maka:

- a. Pembentukan regulasi digital harus melibatkan konsultasi publik yang luas, termasuk akademisi, pelaku industri digital, aktivis kebebasan sipil, dan masyarakat umum.
- b. Pemerintah dan DPR perlu menggunakan mekanisme *public hearing* dan uji publik secara daring dan luring.
- c. Substansi regulasi digital harus menghindari norma-norma yang bersifat multitafsir atau membuka peluang represifitas, seperti pasal “abu-abu” tentang ujaran kebencian yang dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik.

Undang-undang seperti UU ITE harus dievaluasi dan direvisi secara berkala dengan pendekatan hak konstitusional warga negara sebagai titik tolaknya.

3. Penguatan Lembaga Independen Pengawas Regulasi Digital

Negara hukum modern mengakui pentingnya mekanisme checks and balances sebagai upaya menghindari konsentrasi kekuasaan. Dalam ruang digital, diperlukan lembaga yang bertugas mengawasi implementasi regulasi dan mencegah pelanggaran oleh otoritas negara maupun korporasi. Langkah strategis meliputi:¹⁷

- a. Pembentukan Komisi Perlindungan Ruang Digital yang independen, setara dengan lembaga negara seperti Komnas HAM atau Ombudsman.
- b. Lembaga ini bertugas menerima pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan kekuasaan negara di ruang digital, termasuk penyensoran, pemblokiran akses informasi, dan pelanggaran privasi digital.
- c. Dalam konteks hukum kenegaraan, lembaga ini menjadi bagian dari sistem checks and balances, dengan kedudukan yang diatur langsung dalam undang-undang.

Dengan memperkuat pengawasan, regulasi digital dapat diimplementasikan tanpa menggerus prinsip demokrasi dan hak-hak konstitusional.

4. Harmonisasi Regulasi Digital dengan Instrumen HAM dan Konstitusi

Langkah strategis berikutnya adalah memastikan bahwa setiap regulasi digital harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin konstitusi dan instrumen internasional.

Dalam Pasal 28F dan 28G UUD 1945, dijamin hak warga negara untuk

¹⁷ Ismoyo And Others, *Teori Negara Hukum Modern*.

berkomunikasi, memperoleh informasi, serta perlindungan diri dan privasi. Maka:

- a. Setiap regulasi digital harus diuji secara konstitusional terhadap jaminan HAM dalam UUD 1945.
- b. Pemerintah harus mengadopsi *human rights impact assessment* dalam menyusun dan menerapkan kebijakan digital.
- c. Mahkamah Konstitusi dapat memainkan peran penting dalam menilai konstitusionalitas regulasi digital melalui mekanisme *judicial review*.

Contohnya, pasal dalam UU ITE atau Peraturan Pemerintah yang memungkinkan pemblokiran konten tanpa perintah pengadilan harus dibatalkan karena bertentangan dengan prinsip *due process of law*.

5. Literasi Digital Konstitusional sebagai Strategi Kultural

Regulasi digital tidak hanya membutuhkan pendekatan legal-formal, tetapi juga pendekatan kultural melalui pendidikan konstitusional kepada masyarakat. Dalam hukum kenegaraan, kesadaran konstitusional (*constitutional awareness*) menjadi dasar agar warga negara dapat menggunakan hak-haknya secara bertanggung jawab dan kritis terhadap kebijakan negara.

Langkah strategisnya:

- a. Pemerintah bersama lembaga seperti Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Kominfo harus mendorong pendidikan literasi digital yang berbasis konstitusi.
- b. Kurikulum pendidikan hukum dan kewarganegaraan harus mencakup isu-isu

digital seperti privasi, hak atas informasi, dan kebebasan berpendapat daring.

- c. Pendekatan ini membangun budaya digital yang demokratis, bukan hanya tunduk pada regulasi negara, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusional.

Menyusun regulasi digital yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi bukanlah hal yang sederhana. Tantangan ini nggak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis atau cara-cara yang otoriter.¹⁸ Justru, penyusunan regulasi digital perlu dilakukan secara terbuka, melibatkan berbagai pihak, dan berlandaskan prinsip partisipasi publik, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum tata negara, ruang digital bukanlah ruang yang boleh dimonopoli oleh negara, melainkan harus dijaga agar tetap menjadi tempat yang adil, bebas, dan setara bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan mengakses informasi. Dengan pendekatan yang tepat, regulasi digital bisa menjadi alat penting untuk memperkuat negara hukum dan demokrasi, bukan justru menjadi ancaman. Perkembangan teknologi digital memang membawa dampak besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di ranah hukum. Negara hukum dan sistem demokrasi membutuhkan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak dasar, serta kelembagaan yang kuat. Maka dari itu, pembangunan regulasi digital harus benar-benar dirancang dengan hati-hati supaya tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusi. Dalam sistem demokrasi konstitusional, proses penyusunan regulasi tidak boleh dilakukan secara sepihak.

¹⁸ Chairy Maghfirah Dasraf, 'Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Pada Tahun 2019 Dan 2024' (Fakultas

Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

Lembaga legislatif seperti DPR harus berperan aktif bersama pemerintah dalam merumuskan aturan-aturan di ruang digital. Mahkamah Konstitusi juga punya peran penting sebagai penjaga konstitusi, terutama untuk memastikan agar produk hukum digital tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Selain dari aspek legislasi, partisipasi publik juga harus diperkuat melalui mekanisme konsultasi dalam proses pembentukan regulasi. Ini penting untuk meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap aturan yang dibuat. Di sisi lain, negara hukum nggak cuma berbicara soal aturan, tapi juga menyangkut efektivitas lembaga yang menjalankan aturan tersebut. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan seperti BSSN, Komisi Informasi, maupun pembentukan lembaga independen baru menjadi sangat relevan dalam menjawab tantangan di era digital, khususnya dalam hal keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan penegakan hukum di ruang digital. Regulasi digital juga nggak bisa dilepaskan dari konteks global karena banyak isu digital yang bersifat lintas batas negara. Indonesia harus mulai menyesuaikan diri dengan standar internasional, seperti GDPR dari Uni Eropa atau prinsip-prinsip digital yang dikeluarkan oleh PBB dan ASEAN. Dalam konteks hukum tata negara, penyesuaian ini mencerminkan pelaksanaan fungsi negara dalam hubungan internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUD NRI 1945.

KESIMPULAN

Kebebasan berpendapat merupakan fondasi utama negara hukum dan demokrasi. Perkembangan teknologi digital telah memperluas ruang ekspresi warga negara, namun sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam

menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Regulasi digital, seperti UU ITE, memang dibutuhkan untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak individu, tetapi penerapannya tidak boleh melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Harmonisasi regulasi digital dengan prinsip HAM merupakan langkah penting untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan adil. Upaya ini dapat diwujudkan melalui revisi norma hukum yang bermasalah, pembuatan pedoman interpretasi yang tegas, pembentukan lembaga pengawas independen, serta pendekatan partisipatif dalam proses legislasi. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat membangun sistem hukum digital yang tidak hanya melindungi keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjamin kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional warga negara. Di era digital, negara punya tanggung jawab besar untuk menjaga agar ruang digital tetap menjadi tempat yang aman, bebas, dan adil bagi setiap orang dalam mengekspresikan pendapatnya. Tapi tanggung jawab itu harus dijalankan dengan hati-hati, bukan dengan pendekatan yang kaku atau represif. Regulasi digital harus dibuat berdasarkan prinsip negara hukum dan demokrasi, yaitu menghormati hak asasi manusia, melibatkan partisipasi publik, serta tunduk pada prinsip legalitas dan akuntabilitas. Pemerintah bersama DPR dan Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa regulasi digital tidak malah menjadi alat pembungkam kebebasan berekspresi. Di sisi lain, penguatan lembaga-lembaga yang berperan di ranah digital, seperti BSSN, Komisi Informasi, sampai Komnas HAM, juga harus menjadi prioritas. Selain itu, Indonesia juga perlu peka terhadap perkembangan hukum internasional supaya regulasi digital kita tidak ketinggalan dan tetap

relevan dalam skala global. Intinya, membangun regulasi digital di negara hukum demokratis itu ibarat jalan di dua sisi: satu sisi menjaga ketertiban dan keamanan digital, tapi di sisi lain wajib memastikan bahwa hak-hak warga negara tetap terlindungi. Tantangannya memang besar, tapi dengan pendekatan hukum yang tepat dan berpihak pada konstitusi, transformasi digital bisa jadi peluang untuk memperkuat demokrasi, bukan malah jadi ancaman.

SARAN

1. Pemerintah bersama DPR perlu merevisi ketentuan-ketentuan bermasalah dalam UU ITE dan regulasi terkait lainnya, dengan menekankan pada pembatasan yang jelas, tegas, dan sesuai prinsip-prinsip HAM, guna menghindari penyalahgunaan pasal-pasal karet.
2. Pemerintah dan masyarakat sipil harus meningkatkan literasi digital dan pemahaman hukum masyarakat agar publik mampu menggunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab serta mengetahui hak-haknya dalam menghadapi represi digital.
3. Penyusunan dan revisi regulasi digital harus melibatkan partisipasi publik, termasuk kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum agar regulasi yang dihasilkan mencerminkan kepentingan demokratis dan prinsip negara hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan artikel ini. Terima kasih khusus disampaikan kepada rekan-rekan peneliti yang telah memberikan masukan dan saran berharga, serta kepada institusi yang telah mendukung penelitian ini. Kami juga mengapresiasi pihak-pihak yang telah menyediakan data dan informasi yang sangat membantu dalam memahami dinamika regulasi digital dan kebebasan

berpendapat di Indonesia. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan hukum dan regulasi di era digital.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amer, Nabih, 'Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum', *Jurnal Legalitas*, 13.01 (2020), pp. 1-15
- Andriansyah, Muhammad Wahyu, and Sekaring Ayumeida Kusnadi, 'Hak Kebebasan Berpendapat Di Era Digital Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Gorontalo Law Review*, 7.2 (2024), pp. 431-43
- Darda Syahrizal, S H, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara* (MediaPressindo, 2013)
- Darussalam, Mohammad, 'IMPLIKASI HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PENGATURAN MEDIA SOSIAL DI ERA DIGITAL: PERSPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT', *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 4.2 (2024), pp. 47-62
- Dasraf, Chairy Maghfirah, 'Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Pada Tahun 2019 Dan 2024' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)
- Fatimah, Siti, and Aisyah Rukmi Widowati, 'Hukum vs Netizen: Tata Kelola Lembaga Komdigi Dalam Penegakan Demokrasi Pancasila Di Era Konvergensi Media', *Proceeding APHTN-HAN*, 2.1 (2024), pp. 399-424
- Firmanto, Taufik, and others, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Hafid, Irwan, 'Penetapan Suatu Perbuatan Sebagai Delik Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup Berbasis Hak Asasi Manusia' 2021, 2021
- Haris, Istialdi Pratama, and others, 'Tren Terkini Dalam Ilmu Komunikasi Di Indonesia: Antara Transformasi Digital Dan Dinamika Budaya', *Filosofi: Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya*, 1.1 (2024), pp. 140-49
- Ismoyo, Jarot Digdo, and others, *Teori Negara Hukum Modern* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025)
- Lapian, Randy, 'Pengaturan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Menurut Uu No. 19 Tahun

- 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Lex Privatum*, 13.1 (2024)
- Mufrihah, Wilda Malika, and Nandang Najmudin, 'Transformasi Hukum Dagang Internasional Di Era Teknologi Blockchain Dan Cryptocurrency', *Ikraith-Ekonomika*, 7.3 (2024), pp. 382-96
- Munte, Herdi, and Christo Sumurung Tua Sagala, 'Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8.2 (2021), pp. 183-92
- Salsabila, Nuraisyah Putri1 Sonnadia, 'ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA DAN JAMINAN IMPLEMENTASI TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA', *JURNAL MOTIVASI PENDIDIKAN DAN BAHASA*, 2.2 (2024)
- Siagian, Agus, *HUKUM PERS: Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan* (CV. Gita Lentera, 2025)
- Warong, Kristian Megahputra, 'Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial', *Lex Administratum*, 8.5 (2020)
- Wisnubroto, Al, and G Widiartana, *Menuju Hukum Acara Pidana Baru* (Citra Aditya Bakti, 2021)